

BAB III

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM PUTUSAN KASASI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Implementasi Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Putusan Kasasi Perkara Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus, disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara.³³ Disisi lain perkara tindak pidana korupsi sering mengakibatkan kerugian negara terutama pada kasus-kasus yang menyangkut korupsi anggaran APBN maupun APBD³⁴ yang mana kerugian keuangan negara itu dapat mengakibatkan hilangnya tujuan negara yang sebagaimana telah dicantumkan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Kebutuhan hukum yang sesuai dengan berbagai perkembangan tindak pidana mengharuskan hukum pidana korupsi dikategorikan sebagai hukum pidana khusus. Tidak hanya itu, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang

³³ Ermansyah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 32.

³⁴ <https://economy.okezone.com/read/2017/12/07/20/1826531/ribuan-pejabat-masuk-bukti-penyalahgunaan-apbd-masih-marak> diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 pada pukul 19.00 WIB.

dalam perkembangannya dikatakan sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) dengan alasan-alasan diantaranya:³⁵

1. Merendahkan martabat bangsa di forum Internasional
2. Menurunkan kepercayaan investor dan *foreign direct investment*.
3. Bersifat meluas (*widespread*) di segala sektor pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) baik di pusat maupun pemerintahan.
4. Bersifat Transnasional (*bribery of foreign public officials and officials of public international organizations/commercial corruptions*), dan bukan lagi masalah negara per negara
5. Cenderung merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan.
6. Merusak moral bangsa
7. Mencederai keadilan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)
8. Melanggar HAM (sosial dan ekonomi) karena terjadi di sektor-sektor pembangunan strategis yang mencederai kesejahteraan rakyat kecil sebab terjadi di sektor- sektor pelayanan publik utama, seperti kesehatan, pendidikan, pangan, perusakan lingkungan hidup, penyebaran narkoba, dan keamanan bangunan yang tidak memenuhi standar teknis.

Proses penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi tidak pernah berporoses di ruang hampa, tetapi selalu melibatkan variabel-variabel yang

³⁵ Susan Rose Ackerman, *Korupsi dan Pemerintahan sebab akibat dan reformasi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), hlm. 3-4

mempengaruhinya, baik itu substansi perangkat hukum, hukum acaranya, mental penegak hukum, integritas penegakan hukum, kondisi sosial politik, peran lembaga advokasi masyarakat, termasuk perguruan tinggi, media massa, dan lain-lain.³⁶

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pembedaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pembedaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan.³⁷

Ketentuan hukum (norma) yang mengatur tindak pidana korupsi tidak terlepas dari adanya peran hakim yang mencermati serta memutus suatu perkara berdasarkan pertimbangan serta pandangan seorang hakim dalam menilai suatu perkara tindak pidana, pertimbangan itu tertuang dalam suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Jika dilihat dari putusannya, berbagai pendekatan digunakan oleh hakim untuk memutus suatu perkara. Pendekatan itu tidak sebatas pendekatan undang-undang tetapi hakim juga melihat dari perspektif hak asasi manusia. Pertimbangan tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, Nomor 285 K/Pid.Sus/2015, dan Nomor 1761 K/Pid.Sus/2017, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013

³⁶ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), hlm. 136.

³⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pembedaan*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 33.

Bagian pertimbangan, bahwa Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan peraturan hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk Terdakwa sebagai Anggota DPR-RI yang bertugas pada Komisi X selaku Anggota Badan Anggaran (Banggar) telah menerima uang dari Permai Grup sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) secara bertahap berdasarkan bukti pengeluaran Kas Permai Grup sebagai imbalan (fee) kepada Terdakwa terkait upaya menggiring Anggaran Proyek Wisma Atlit Kemenpora dan Proyek-proyek Universitas Negeri Kemendiknas;
- b. Bahwa meskipun disetujuinya Anggaran dalam perkara a quo adalah wewenang Badan Anggaran DPR-RI dan Pemerintah yang diputuskan melalui Rapat Kerja Komisi dan Pemerintah, namun sesuai fakta-fakta hukum yang didukung alat-alat bukti yang sah perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Anggota DPR-RI/Anggota Badan Anggaran merupakan salah satu bentuk modus operandi dalam melakukan tindak pidana Korupsi, seperti dalam perkara-perkara tindak pidana Korupsi yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan;

c. Bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memilih dakwaan Alternatif Ketiga untuk diperiksa/dibuktikan (putusan halaman 296, 297) pertimbangan mana oleh Pengadilan Tinggi dinilai tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan (putusan halaman 103) adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru;

d. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif Pertama atau Kedua atau Ketiga dipertimbangkan sebagai berikut :

Pertama : melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat

(1) KUHPidana;

ad. 1 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

ad. 2 Menerima hadiah atau janji;

ad. 3 Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ad. 1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti bahwa Terdakwa berkedudukan sebagai Anggota DPR RI periode 2009 – 2014

berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan Terdakwa adalah orang yang menerima gaji dari keuangan Negara, karena itu sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 1 Undang Undang tentang Kepegawaian dan Pasal 92 ayat (1) KUHPidana, dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 Undang Undang No. 28 Tahun 1999, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kualitas subjek hukum sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku pejabat Negara (Anggota DPR-RI) yang menjalankan fungsi legislatif dan menerima gaji atau upah dari keuangan Negara;

ad.2 Menerima hadiah atau janji;

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa bersifat aktif meminta imbalan (*fee*) kepada Mindo Rosalina Manulang sebesar 7% dari nilai proyek dan harus sudah diberikan kepada Terdakwa sebesar 50% pada saat

pembahasan Anggaran di DPR RI dilakukan dan sisanya 50% setelah DIPA turun atau disetujui ;

- b. Bahwa Terdakwa aktif memprakarsai pertemuan untuk memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang kepada Harris Iskandar Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas tanggal 17 Maret 2010 dalam rangka mempermudah upaya penggiringan Anggaran di Kemendiknas ;
- c. Bahwa Terdakwa ikut mengajukan usulan program kegiatan untuk sejumlah Perguruan Tinggi yang awalnya tidak diusulkan oleh Dikjen Dikti Kemendiknas namun kemudian diusulkan sebagai usulan aspirasi dari Komisi X ;
- d. Bahwa Terdakwa beberapa kali memanggil Harris Iskandar dan Dadang Sudiyarto (Kabag Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Dikti Kemendiknas) ke kantor DPR RI untuk membahas alokasi anggaran yang akan diusulkan Kemendiknas, serta meminta agar Harris Iskandar dan Dadang Sudiyarto memprioritaskan pemberian alokasi anggaran terhadap beberapa Perguruan Tinggi ;
- e. Bahwa Terdakwa secara aktif beberapa kali melakukan komunikasi telepon ataupun pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan Mindo Rosalina Manulang tentang tindak lanjut dan perkembangan upaya penggiringan anggaran dan penyerahan imbalan uang (fee) dengan Mindo Rosalina Manulang;

- f. Bahwa Terdakwa secara aktif melakukan pertemuan baik di Gedung DPR RI, di Rumah Nebu Batik Spa & Salon, Plaza FX Senayan, di Grand Lucky dan Apartemen Belezza, dengan tujuan untuk membicarakan kesanggupan Terdakwa dalam upaya menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora;
- g. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dari Permai Grup sebagai imbalan (fee);
- h. Bahwa penerimaan hadiah berupa uang dari Permai Grup tersebut adalah sebagai bentuk realisasi atas janji yang diberikan oleh Permai Grup melalui saksi Mindo Rosalina Manulang kepada Terdakwa atas kesanggupannya untuk melakukan penggiringan anggaran yang terkait dengan proyek di Kemendiknas dan di Kemenpora yang dilakukan secara fisik dalam bentuk uang cash yang diserahkan secara bertahap dengan jumlah seluruhnya Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), dan dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui orang lain, kurir atau orang kepercayaan Terdakwa, antara lain Jeffry dan Alex;
- i. Bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku anggota DPR RI Komisi X dan selaku

anggota Banggar DPR RI yang telah menyanggupi akan mengusahakan anggaran dialokasikan untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup dengan imbalan fee 5% dari nilai proyek yang akan digiring tersebut sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang;

j. Bahwa dengan demikian penerimaan uang telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan menerima hadiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf a Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001;

ad.3 Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

a. Bahwa Terdakwa secara bertahap telah menerima hadiah berupa uang dari Permai Grup yang seluruhnya berjumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), seharusnya Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut

menduga bahwa pemberian uang dari Permai Grup tersebut agar Terdakwa sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI dan Koordinator Pokja Anggaran Komisi X DPR RI mengusahakan supaya anggaran

untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dan proyek Wisma Atlit di Kemenpora dapat disetujui;

- b. Uang tersebut Terdakwa ternyata telah melakukan serangkaian pertemuan dengan saksi Mindo Rosalina Manulang yang membicarakan mengenai upaya penggiringan anggaran tersebut, bahkan Terdakwa di persidangan pun mengakui telah memperkenalkan saksi Mindo Rosalina Manulang kepada saksi Haris Iskandar (Sesditjen Dikti Kemendiknas) padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi Mindo Rosalina Manulang adalah seorang Pengusaha yang seharusnya mengetahui atau setidaknya patut menduga perkenalan tersebut adalah berhubungan dengan proyek-proyek Universitas Negeri yang akan diusulkan anggarannya;
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa sebelum adanya pemberian uang tersebut Terdakwa telah meminta Permai Grup melalui saksi Mindo Rosalina Manulang untuk menyediakan dana sebesar 5% dari proyekproyek yang akan digiring dan uang tersebut sudah harus diberikan sebesar 50% pada saat sedang dilakukan pembahasan oleh Terdakwa Bersama dengan anggota Badan Anggaran di DPR RI sedangkan sisanya 50% setelah anggaran disetujui/DIPA turun;
- d. Bahwa pemberian uang tersebut oleh Permai Grup kepada Terdakwa dengan tujuan supaya Terdakwa mengusahakan agar anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di

Kemendiknas dan proyek Wisma Atlit di Kemenpora sesuai dengan permintaan Permai Grup, dapat dikualifisir sebagai perbuatan memberikan uang untuk menggerakkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf a Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001; Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai “suatu rangkaian perbuatan berlanjut”.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa menerima sejumlah uang dari Permai Grup yang seluruhnya berjumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang dilakukan secara berturut-turut, yakni kurang lebih sebanyak 16 kali penerimaan uang dalam kurun waktu tahun 2010, yang merupakan perwujudan dari kehendak Terdakwa yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Anggota Badan Anggaran Komisi X DPR RI, dan telah menyanggupi akan mengusahakan supaya anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dan proyek Wisma Atlit di Kemenpora sesuai dengan permintaan Permai Grup dengan meminta imbalan fee sebesar 5% dari nilai proyek yang akan digiring tersebut sebagaimana kesepakatan yang dibuat Terdakwa dengan saksi Mindo

Rosalina Manulang, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*); Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pidana tamabahan.

- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terlihat dengan jelas bahwa pendapatan Terdakwa dari gaji dan honor di luar gaji sebagai anggota DPR RI selama tahun 2010 hanya sebesar Rp792.826.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan transaksi keuangan Terdakwa selama tahun 2010 jauh lebih besar dari gaji Terdakwa selaku anggota DPR RI tersebut;
- b. Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa yang menggunakan pihak ketiga untuk mengelola keuangannya dimana sebagian besar transaksi dilakukan secara tunai memberikan keyakinan bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa sebagian berasal dari suap yang diterima dari pihak Permai Grup;
- c. Bahwa penerimaan uang suap tersebut telah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku anggota DPR RI, oleh karena itu berdasarkan Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Negara berwenang merampas semua yang diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi;
- d. Bahwa dengan demikian pidana tambahan yang harus dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang yang diperoleh dari tindak

pidana korupsi adalah sejumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat);

- e. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Berlanjut” sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam dakwaan Alternatif Pertama atau Kedua atau Ketiga melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Korupsi akan tetapi justru

memanfaatkan jabatannya selaku Anggota DPR-RI untuk melakukan tindak pidana Korupsi ;

- b. Perbuatan Terdakwa telah merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat karena anggaran yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat ;
- c. Terdakwa yang merupakan wakil rakyat dan publik figur justru tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat ;
- d. Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang anak yang masih kecil ;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum dan relatif masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/Pid.Sus/2015

Bagian Pertimbangan:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya

dalam menafsirkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga *judex facti* tidak menjatuhkan pidana tambahan, khususnya mengenai pencabutan hak-hak tertentu dengan pertimbangan sebagaimana pada halaman 346 alinea 2 dan 3 (putusan Tingkat Pertama dan dikuatkan Tingkat Banding) yang selengkapnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E. tidak didakwa dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d;

Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan yang dimintakan oleh Penuntut Umum tentang Terdakwa berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, Majelis Hakim tidak sependapat, mengingat Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah

melakukan tindak pidana Korupsi dan dijatuhi pidana dengan jenis pidana penjara serta masih dalam proses dalam perkara Korupsi yang lain, sehingga dengan sendirinya akan terseleksi secara alamiah di masyarakat.

Masyarakat sudah cerdas dalam menilai seseorang untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, dan dengan sendirinya bagi Terpidana akan

tereleminir sendiri dalam menentukan hak-haknya tertentu seperti yang dituntut Penuntut Umum;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, pertimbangan judex facti tersebut tidak tepat karena Terdakwa selaku Gubernur Banten merupakan Penyelenggara Negara pemangku jabatan publik yang telah dipilih oleh rakyat melalui proses demokrasi, namun dalam perjalanannya Terdakwa selaku Gubernur yang dipilih oleh rakyat tersebut telah mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri yaitu Terdakwa bersama-sama dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias WAWAN telah melakukan tindak pidana Penyuapan kepada Hakim Konstitusi terkait sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi dan sudah seharusnya Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara harus mentaati asas-asas umum Penyelenggaraan Negara dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. Selain itu, Terdakwa mempunyai kedudukan sebagai Pengurus DPP Pusat Partai Golkar dipandang sebagai Politisi Senior yang seharusnya memberikan contoh politik yang baik, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan penyuapan. Perbuatan Terdakwa tersebut membawa dampak konflik horizontal dan penodaan demokrasi di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana Korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi;
 - c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

2) Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

3) Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Walaupun seorang Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan, tidak semua lapisan masyarakat mengetahui khususnya dipedesaan, sehingga jika Terdakwa telah selesai menjalani pidana maka bisa saja yang bersangkutan kembali ke kancah politik atau menjadi pejabat publik dan masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut akan memilihnya kembali. Di samping itu, sesuai dinamika perkembangan politik di Indonesia yang perubahannya begitu cepat maka orang orang politik yang telah dipidana karena melakukan kejahatan khususnya perkara Korupsi, bisa menyusun kekuatan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang menguntungkan bagi mereka untuk bisa terjun kembali ke kancah politik;

Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih telah terbukti dan diterima/dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI melalui beberapa putusan antara lain perkara atas nama Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ dan atas nama Terdakwa DJOKO SUSILO. Hal ini menunjukkan bahwa satu-satunya cara untuk membuat jera para pelaku tindak pidana Korupsi di bidang politik selain pemberatan pidana adalah melalui putusan Pengadilan yang mencabut hak Terdakwa untuk memilih dan dipilih; Selanjutnya pertimbangan mengenai tidak didakwakannya ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d dalam dakwaan menjadi alasan tidak dijatuhkannya pidana tambahan tersebut, menurut pendapat kami juga tidak benar, karena ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d tersebut merupakan ketentuan umum yang telah mengikat dan berlaku pada setiap tindak pidana Korupsi. Selain itu Pasal 18 ayat (1) huruf d tersebut adalah ketentuan tentang Penjatuhan Pidana Tambahan yang bukan ketentuan tentang perbuatan / tindak pidana sehingga tidak harus dicantumkan dalam dakwaan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kepada Terdakwa selaku politikus senior dan sekaligus sebagai Penyelenggara Negara sudah selayaknya dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu yaitu "pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik", karena Terdakwa telah mencederai nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri;

- b. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam putusannya tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum dan tidak

cukup mempertimbangan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan lamanya hukuman buat Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan, yaitu:

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* tidak mempedomani beberapa ketentuan/ peraturan perkara tindak pidana Korupsi, untuk dijadikan bahan tolak ukur bagi Hakim dalam menetapkan berat ringannya penjatuhan pidana.

Adapun beberapa ketentuan/peraturan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 alinea kedua:
Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas Korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan Korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat;
- Penjelasan Umum Undang-Undang No.20 Tahun 2001, alinea kedua:
..... mengingat Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga

telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan Korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa;

- Pembukaan United Nations Convention Against Corruption yang telah disahkan oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2006, alinea kesatu dan ketiga;

Menimbang atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh Korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak Lembaga dan nilai demokrasi, nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum;

Menimbang lebih jauh atas kasus-kasus Korupsi yang melibatkan jumlah asset yang besar yang dapat merupakan bagian penting dari sumberdaya Negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan Negara tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penjatuhan pidana oleh *judex facti* dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan maksud dan tujuan pembuat Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang-Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, meskipun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan perkara a quo adalah wewenang *judex facti*, akan tetapi “secara kasuistis” prinsip umum tersebut dapat diterobos sesuai putusan Mahkamah Agung No.47 K/Kr/1979 tanggal 07 Juni 1982, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa kejahatan Korupsi yang oleh ketentuan Pasal 6 (1) huruf a Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), maka pidana penjara semala 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*);
- b. Bahwa dibanding peraturan perundang-undangan lainnya, Konstitusi suatu Negara, merupakan *fundamental law* di samping *the higher law*. Itulah sebabnya, tidak satu peraturan perundang-undanganpun yang boleh bertentangan dengan Konstitusi;

- c. Bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan RI, sebagai Hasil Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945 membuktikan betapa pentingnya menjaga agar setiap peraturan perundang-undangan senantiasa selaras dengan Konstitusi;
- d. Bahwa setiap Warga Negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar, berhak mengajukan *toetsing recht* ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut akan diperiksa dan diputus oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi yang seyogianya adalah negarawan karena tugasnya yang mulia yakni Pegawai Konstitusi;
- e. Bahwa oleh karena itu, setiap perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, adalah suatu perbuatan yang secara langsung dapat merusak tatanan, harkat dan martabat bangsa dan Negara RI;
- f. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai seorang Gubernur/Kepala Daerah justru harus pula menjadi pengawal Konstitusi dan bukan merusaknya dengan cara memengaruhi Hakim Mahkamah Konstitusi dengan memberi atau menjanjikan sesuatu agar memutus perkara sesuai kehendak Pemohon Kasasi II/ Terdakwa;
- g. Bahwa *judex facti* salah menerapkan ketentuan hukum terkait peran serta Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam hal pemberian uang kepada Hakim M. Akil Mochtar. Walaupun Pemohon Kasasi II/Terdakwa bukan pelaku yang

memenuhi semua anasir-anasir peristiwa pidana, tetapi tanpa turut sertanya Pemohon Kasasi II/Terdakwa maka peristiwa pidana berupa pemberian janji dan hadiah kepada Hakim M. Akil Mochtar tidak akan terjadi;

- h. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa yang menjabat sebagai Gubernur Banten bersifat aktif untuk mempengaruhi M. Akil Mochtar untuk memenangkan perkara yang diproses di Mahkamah Konstitusi;
- i. Bahwa *Judex facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiverd*) kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana didakwakan oleh pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam dakwaan Primair, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman.

.... Pada bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan:

1. Terdakwa selaku Gubernur Banten, tidak memberikan contoh mendukung program Pemerintah mewujudkan pemerintah yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Perbuatan Terdakwa mencederai Lembaga Peradilan utamanya Mahkamah Konstitusi;
3. Terdakwa tidak berterus terang atas perbuatannya

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1761 K/Pid.Sus/2017

Bagian pertimbangan:

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa terjadinya kerugian keuangan negara adalah karena Para Terdakwa selaku PNS yang mengurus dan membawahi sekolah sekolah penerima dana *block grant* dengan sengaja tidak mengindahkan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada sekolah-sekolah penerima dana *block grant* di Kabupaten Mojokerto. Para Terdakwa telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada para kepala sekolah penerima dana *block grant* tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan, dengan menyampaikan istilah “Uman Amin”, yang artinya para penerima dana *block grant* agar memberikan uang terima kasih

kepada Para Terdakwa dengan pemotongan sebesar 5% dari dana yang diterima oleh masing-masing sekolah;

b. Bahwa dalam pelaksanaan pemanfaatan dana block grant di setiap sekolah yang ditunjuk telah diberikan pedoman penggunaan dana, akan tetapi pelaksanaan di Kabupaten Mojokerto tersebut selain tidak sesuai atau melanggar petunjuk teknis pelaksanaan (melakukan pemotongan sebesar 5%), juga telah melanggar undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku tentang keuangan negara. Hal ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi maupun keterangan Para Terdakwa dalam persidangan;

c. Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, putusan Judex Facti a quo perlu diperbaiki mengenai penjatuhan pidana denda dan pidana pengganti denda yang tidak dijatuhkan oleh Judex Facti, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepastian dan kepatutan dalam putusan pengadilan, dengan pertimbangan adanya kerugian negara dan perbuatan Para Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum. Selain merugikan keuangan negara, perbuatan yang demikian juga merugikan hak ekonomi, hak sosial dan menghambat tujuan negara, yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

B. Analisis Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Putusan Kasasi Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dari ketiga putusan tersebut para terpidana kasus tindak pidana korupsi yakni:

1. Kasiono, S.Pd. (PNS Kasi Bina dan Sarana Sekolah Bidang Pendidikan Pemkab Mojokerto);
2. Erwin Hartami Kurniawan, S.T. (PNS Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto);
3. Drs. H. Anggar Sutrisno, M.Pd.; (PNS Kepala bidang Seni Budaya Dinas Olahraga/Dispora Budpar Kabupaten Mojokerto)
4. Angelina Patricia Pinkan Sondakh (Anggota DPR-RI)
5. Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E. (Gubernur Banten)

Para terpidana adalah pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara dimana memenuhi unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa setiap tindakan yang dilakukan dengan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tentunya akan berdampak pada masyarakat meskipun itu tidak dirasakan secara langsung. Perekonomian yang seharusnya berjalan sebagaimana mestinya untuk kepentingan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak ekonomi masyarakat menjadi

terhambat hanya karena disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun suatu korporasi.

Putusan-putusan tersebut mengandung berbagai pertimbangan, di satu sisi hakim menilai perbuatan tersebut melanggar pasal-pasal dalam ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi. Namun di sisi lain hakim juga menilai perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang termuat dalam hal-hal yang memberatkan ppidanaan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur di dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, bahwa surat putusan ppidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ppidanaan atau tindakan dan pasal peraturan-perundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Dalam putusan Nomor 1761 K/Pid.Sus/2013 memuat pertimbangan penuntut umum bahwa putusan *Judex Facti a quo* perlu diperbaiki mengenai penjatuhan pidana denda dan pidana pengganti denda yang tidak dijatuhkan oleh *Judex Facti*, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kepatutan dalam putusan pengadilan, dengan pertimbangan adanya kerugian negara dan perbuatan Para Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum. Selain merugikan keuangan negara, perbuatan yang demikian juga merugikan hak ekonomi, hak sosial dan menghambat tujuan negara, yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam Putusan Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013³⁸ hakim mencantumkan hal-hal yang memberatkan yaitu: (1) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi akan tetapi justru memanfaatkan jabatannya selaku Anggota DPR-RI untuk melakukan tindak pidana korupsi; (2) Perbuatan terdakwa telah merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat karena anggaran yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat; (3) Terdakwa yang merupakan wakil rakyat dan publik figure justru tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.

Putusan Nomor 285 K/Pid.Sus/2015 Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan perkara a quo tidak mempedomani beberapa ketentuan/ peraturan perkara tindak pidana korupsi, untuk dijadikan bahan tolak ukur bagi Hakim dalam menetapkan berat ringannya penjatuhan pidana. Adapun beberapa ketentuan/peraturan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 alinea kedua: Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada

³⁸ Putusan Kasasi Angelina Sondakh.

gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat;

- Penjelasan Umum Undang-Undang No.20 Tahun 2001, alinea kedua:
..... mengingat Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa;
- Pembukaan United Nations Convention Against Corruption yang telah disahkan oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2006, alinea kesatu dan ketiga;

Menimbang atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga dan nilai demokrasi, nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum;

Menimbang lebih jauh atas kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting dari sumberdaya negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan negara tersebut;

Sebagai penegak hukum, para hakim dituntut untuk selalu dapat mengkonstruksi makna undang-undang yang diterapkan, karena dalam proses penerapan hukum, sesuai dengan kasusnya, antara lain akan mengajukan pertanyaan dalam hatinya, apa benar si terdakwa melakukan penipuan atau wanprestasi, apa benar terdakwa telah melakukan korupsi, dan lain sejenisnya. Dan para hakim juga dituntut mampu mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, obyektif dan bijaksana, dalam hal ini antara lain akan muncul pertanyaan bagaimana hubungan hukumnya (*rule*), bagaimana posisi kasusnya (*case position*), dan apa saja fakta hukumnya (*facts*). Untuk itulah putusan pengadilan yang dihasilkan para hakim yang bijak, sejatinya menghadirkan pencerahan, *the golden rule*, akal semesta terhadap kasus yang menjadi perkara.³⁹ Menurut penulis, hakim juga melihat dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat atas dasar tersebut hakim dapat mengimplementasikan perspektif hak asasi manusia.

Prof. Gayus Lumbuun berpendapat, hakim mengimplementasikan perspektif HAM pada suatu putusan berdasarkan adanya unsur-unsur HAM yang dilanggar, HAM ini merupakan prinsip-prinsip yang diyakini bahwa hak tersebut

³⁹ Artidjo Alkostar, “Memperkaya Diri Secara Tidak Sah (Illicit Enrichment) dan Memperdagangkan Pengaruh (Trading Influence)”, Makalah disampaikan pada kuliah umum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 4 Juli 2019.

adalah anugerah secara alamiah sehingga harus dilindungi dan tidak boleh dikurangi dalam bentuk apapun, unsur HAM tersebut berkaitan dengan pentingnya sebuah kehidupan yang harus dipenuhi dengan baik oleh sebab itu kita wajib menghormati dan memperjuangkan hak-hak tersebut sesuai yang diamanatkan dalam konstitusi kita yang terlampir dalam pasal 28I dan 28J sebagai berikut:⁴⁰

Pasal 28 I

- a. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- b. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- c. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- d. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.
- e. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan untuk hak asasi

⁴⁰ Wawancara Prof. Gayus Lumbuun, Mantan Hakim Agung RI, 25 Juli 2019

manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.

Soetandyo Wignjosoebroto mengkonsepsikan HAM sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.⁴¹ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Majda El-Muhtaj menyatakan bahwa manusia memiliki hak

⁴¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya' dalam toleransi dalam keragaman: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan *The Asia Foundation*, Surabaya, 2003, hlm. 4.

yang bersifat mendasar. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya.⁴²

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan ancaman yang seharusnya harus diselesaikan oleh negara, dalam konteks ini masih belum ada titik temu bagaimana menilai tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hal tersebut bukan karena satu hal melainkan banyaknya pendapat-pendapat dalam memandang pelanggaran HAM. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan definisi hukum terhadap istilah pelanggaran hak asasi manusia. Definisi yang dirumuskan dalam undang-undang itu bukan saja tidak mencukupi, tetapi juga bisa mengaburkan konsep tanggung jawab negara dalam hukum hak asasi manusia.⁴³

Pada perbincangan mengenai tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia belum ada kesepakatan pasti bagaimana merumuskannya. Jika kita memaknai tindak pidana korupsi itu sudah jelas rumusan deliknya serta akibat yang ditimbulkan, jika dilihat dari rumusan dan unsur unsurnya tidak menyinggung hak asasi manusia oleh sebab itu kita tidak dapat mengatakan bahwa tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia akan tetapi apabila dilihat dari segi filosofisnya kejahatan ini sangat luar biasa karena

⁴² Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 15

⁴³ Rhona K.M Smith., *Op Cit* hlm. 68

tidak hanya sekedar merusak sendi-sendi ekonomi bangsa tetapi juga bisa merusak keutuhan bangsa karena sumber kekayaan bangsa diambil untuk kepentingan pribadi dalam hal ini hak asasi itu merupakan salah satu unsur keutuhan negara oleh sebab itu secara filosofis tindak pidana korupsi dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.⁴⁴

Pemikiran para ahli terhadap kesepakatan umum dalam mendefinisikan pelanggaran hak asasi manusia itu sebagai suatu “pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrument-instrumen internasional hak asasi manusia⁴⁵”. Pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (*acts of commission*) maupun oleh karena kelalaiannya sendiri (*acts of omission*). Dalam rumusan yang lain, pelanggaran hak asasi manusia adalah “tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional.⁴⁶ Inilah yang membedakan pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran hukum biasa.⁴⁷

Dari pembahasan diatas terlihat dengan jelas bahwa pihak yang ikut bertanggung-jawab terhadap adanya suatu pelanggaran hak asasi manusia yaitu negara, bukan individu atau badan hukum lainnya sehingga dapat menjadi titik

⁴⁴ Wawancara Prof.Rusli Muhammad, S.H., M.H, Dosen Fakultas Hukum UII, 19 Juli 2019

⁴⁶ Rhona K.M Smith, Hukum Hak Asasi Manusia hlm. 69, dikutip dari *C. de Rover, To Serve and to Protect* (Internasional Committee of the Red Cross, 1988), hlm. 455

⁴⁷ *Ibid*

acuan bahwa jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara (*state responsibility*). Konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional biasanya dipahami sebagai “tanggung jawab yang timbul sebagai akibat pelanggaran hukum internasional oleh negara.”⁴⁸ Tetapi dalam kaitannya dengan hukum hak asasi manusia internasional, pengertian tanggung jawab negara bergeser maknanya menjadi “tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia oleh negara”.⁴⁹

Pada ranah hak asasi manusia, negara di posisikan sebagai Pemangku Kewajiban (*duty bearer*), sedangkan individu dan kelompok diposisikan sebagai Pemangku hak (*rights holder*). Negara disini adalah setiap orang yang diberi atribusi kewenangan untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara. Orang tersebut melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara (*on behalf of state*), dan bukan atas nama pribadi.

Dalam hal ini negara sebagai pemangku kewajiban secara tidak langsung negara mempunyai kewajiban-kewajiban⁵⁰ yang wajib dijalankan, apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan maka terjadilah pelanggaran hak asasi

⁴⁸ Elemen-elemen yang merupakan pelanggaran hukum internasional, biasanya, dirumuskan sebagai berikut: (i) melakukan perbuatan (*act*) yang tidak diperbolehkan, atau tidak melakukan (*omission*) tindakan yang diwajibkan berdasarkan hukum internasional; dan (ii) melakukan perbuatan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

⁴⁹ Kewajiban yang dimaksud itu adalah kewajiban yang lahir dari perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia, maupun dari hukum kebiasaan internasional (*internasional customary law*), khususnya norma-norma hukum kebiasaan internasional yang memiliki sifat *jus cogens*.

⁵⁰ Vide Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional Hak ekonomi, Sosial, dan Budaya.

manusia. Kewajiban tersebut ialah kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).⁵¹

Pemahaman tindak pidana korupsi yang dapat dinilai sebagai pelanggaran HAM tidak henti-hentinya untuk didiskusikan, jika dilihat pada pasal-pasal yang diatur didalamnya hanya mengandung kerugian materil dan belum ada rumusan yang menjelaskan bagaimana tindak pidana korupsi itu dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Menurut Eko Riyadi⁵² secara menyeluruh korupsi itu dikatakan sebagai tindak pidana tetapi tidak semata-mata dapat dikatakan pelanggaran terhadap HAM, ada tiga konteks korupsi dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM yaitu sebagai berikut:

1. *Direct* , artinya korupsi itu dapat dikatakan langsung sebagai pelanggaran HAM contohnya: Suap Menyup dalam mendapatkan pelayanan Rumah sakit khususnya Rumah sakit negeri yang mau memberikan pelayanan apabila disuap, secara logika suap-menyuap dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi demikian juga sebagai

⁵¹ Mahrus ali, *Dimensi Filosofis Ilmu Hukum Dan Politik Hukum Pidana: 70 Tahun Artidjo Alkostar Mengabdikan Kepada Bangsa Dan Negara/Editor*, Mahrus Ali. (Yogyakarta: Rajawali Pers), hlm. 285

⁵² Wawancara Eko Riyadi, S.H.,M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, tanggal 22 Juli 2019,

pelanggaran HAM karena rumah sakit tidak akan memberikan pelayanan rumah sakit padahal Hak atas kesehatan adalah hak semua orang.

2. *Indirect*, dalam konteks ini Korupsi secara tidak langsung dikatakan sebagai pelanggaran HAM karena perbuatan korupsinya sudah pasti menimbulkan pelanggaran HAM misalnya seseorang TKI yang belum cukup usia menyuap petugas Imigrasi agar umurnya di cukupkan sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan paspor, ketika TKI sudah pergi ke negara tujuan ternyata TKI tersebut menjadi korban perdagangan orang. Dalam hal ini negara yang seharusnya melindungi warga negaranya tidak terpenuhi akibat adanya praktik korupsi (suap menyuap), dapat dikatakan bahwa dari adanya tindakan penyuapan tersebut terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

3. *Remote*, artinya korupsi sebagai faktor pendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Adanya penjatuhan pidana yang dikuatkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman para pelaku telah ditempuh melalui keputusan dari para Majelis Hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Pertimbangan-pertimbangan para majelis hakim juga tidak terlepas dari adanya proses interpretasi (penemuan hukum). Diantara berbagai macam metode penemuan hukum, penulis berpendapat bahwa hakim cenderung menggunakan metode interpretasi gramatikal dan metode interpretasi teleologis atau sosiologis. Metode gramatikal yaitu penafsiran berdasarkan pada bunyi undang-undang

dengan pedoman pada arti kata-kata dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang. Hakim melakukan penafsiran kata-kata yang dimaksud dalam undang-undang dan mengkaitkannya dengan suatu perbuatan korupsi, sehingga hakim memiliki dasar dalam mengkategorikan suatu tindak pidana korupsi. Sedangkan interpretasi teleologis atau sosiologis yaitu hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, adapun tujuan dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah untuk menjamin hak-hak sosial dan ekonomi, sehingga hakim mengimplementasikan perspektif hak asai manusia.

Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara memiliki berbagai pertimbangan-pertimbangan, pada suatu kasus tindak pidana korupsi, seorang hakim tidak semata-mata menerapkan undang-undang tapi hakim juga dapat menggali dan menyatukan hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dalam sejarahnya Indonesia telah mengesahkan undang-undang nomor No. 11 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan budaya) instrument tersebut disahkan di Indonesia atas dasar bahwa yang terkandung didalamnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila putusan dalam penelitian ini di dikaji berdasarkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (UU No. 11 Tahun 2005) maka: *Pertama*, pada

Putusan Kasasi No. 1616 K/Pid.Sus/2013⁵³, dalam putusan tersebut terdakwa mengkorupsi dana anggaran pendidikan yang akan digunakan dalam pembangunan wisma atlit, seharusnya dana tersebut diperuntukkan untuk keperluan pendidikan suatu universitas sebagai Hak Pendidikan tetapi menjadi berkurang manfaatnya sehingga dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Pendidikan (Hak Sosial, Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2005).

Kedua, Putusan Kasasi No. 285 K/Pid.Sus/2015⁵⁴, dalam putusan ini terdakwa terbukti melakukan suap-menyuap terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi agar memenangkan perkaranya. Korupsi dalam kategori ini dapat dikonsepsikan terhadap pelanggaran Hak atas Peradilan yang *Fair*, Hak atas peradilan yang *fair* atau disebut juga dengan hak atas jaminan prosedural dalam proses peradilan atau hak atas *due process*, terdiri atas hak-hak dalam makna yang luas yang menyediakan penyelenggaraan peradilan (polisi, jaksa dan hakim) yang *fair*, efektif dan efisien. Semua individu berhak atas persamaan di depan persidangan, dan memiliki hak atas persidangan yang *fair* dan terbuka untuk publik oleh peradilan yang berkompeten, independen dan tidak memihak sesuai dengan aturan hukum.⁵⁵

⁵³ Putusan Angelina Sondakh.

⁵⁴ Putusan Ratu Atut Choisyah.

⁵⁵ Julio B. Terracino, *Corruption as a Violation of Human Right*, Page. 19. Dikutip dari Mahrus Ali, *Dimensi Filosofis: Ilmu hukum dan Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2018), hlm. 295.

Hubungan antara korupsi dan hak asasi manusia terutama relevan dengan hak atas peradilan yang *fair*. Hal ini karena korupsi sudah memiliki sifat meluas dan sistemik dalam penyelenggaraan peradilan di banyak negara berkembang. Sebagai contoh, jika seseorang menyuap hakim agar memutus perkara yang sedang ditangani sesuai dengan yang diinginkan penyuap, maka secara langsung hak atas peradilan yang adil terlanggar. Bila seseorang menyuap jaksa penuntut umum agar menuntur terdakwa dengan hukuman yang ringan atau bahkan membebaskan terdakwa, maka secara langsung suap tersebut juga melanggar hak atas peradilan yang adil. Demikian juga bila seorang tersangka menyuap penyidik agar menggunakan pasal-pasal tertentu yang ancaman pidanya ringan, maka secara langsung suap tersebut melanggar hak atas peradilan yang adil.⁵⁶

Ketiga, pada Putusan Kasasi No. 1761 K/Pid.Sus/2017⁵⁷, dalam putusan tersebut ada 3 (tiga) terdakwa yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ketiganya didakwa telah melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Para terdakwa melakukan pemotongan 5% (lima persen) dari Anggaran Dana pembuatan *block grant* pada tiap sekolah-sekolah yang mendapatkan anggaran

⁵⁶ C. Raj Kumar, *Human Rights Approaches of Corruption Control Mechanisms*, Page. 36-37. Dikutip dari Mahrus Ali, *Dimensi Filosofis: Ilmu hukum dan Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2018), hlm. 295

⁵⁷ Putusan Kasiono, Erwin Hartami, Anggar Sutrisno.

dalam rangka rehabilitasi, tentunya hal ini telah melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang keuangan negara.

Jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia misalnya dalam pengerjaan proyek rehabilitasi sarana sekolah (*block grant*) mendapat pemotongan 5% (lima persen) tentunya dalam pengerjaan rehabilitasi sarana sekolah menjadi terganggu (terhambat) dan mengganggu kelangsungan dalam memperoleh Pendidikan sehingga dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak Pendidikan (HAM ekonomi).

Mengenai permasalahan bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak jelas atau tidak lengkap dan terjadi kekosongan hukum maka hakim diberi kebebasan untuk menggali dan menemukan hukum. Hakim harus menemukan hukum dan bebas dari segala tekanan demi terlaksananya putusan yang mempunyai rasa keadilan. Menurut Yahya Harahap⁵⁸, kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap *marrogance of power* dengan memeralat kebebasan untuk menghalalkan segala cara, namun kebebasan tersebut relative dengan acuan:

- a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang periksanya, sesuai dengan asas dan statute *law must prevail* (ketentuan undang-undang harus diunggulkan);

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 60-61.

- b. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, Bahasa, analogis dan acontrario) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan);
- c. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechts vinding*), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan “realisme” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman.

Maka dari itu, adanya perspektif hak asasi manusia dalam putusan perkara tindak pidana korupsi ini merupakan hasil pandangan, pemikiran, serta interpretasi (penemuan hukum) seorang hakim yang diperkuat dengan berbagai macam teori serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi diantaranya Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*), Ratifikasi ICESCR (*Internasional Covenant Economic, Sipil, dan Cultural Rights*) yang kemudian disahkan kedalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

C. Kendala Hakim dalam Mengimplementasikan Perspektif Hak Asasi Manusia pada Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Peran hakim adalah memahami tujuan dari hukum dalam masyarakat, menggali keadilan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum dalam masyarakat mengalami perubahan terus-menerus. Hukum tidak boleh bersifat kaku, akan tetapi harus beradaptasi menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Hakim dapat melakukan perubahan dengan cara menginterpretasikan hukum. Oleh sebab itu peran hakim menjadi sangat penting sebagai penghubung antara hukum yang ketinggalan zaman dan perkembangan masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum bukan lagi semata-mata dilihat sebagai ekspresi nilai-nilai keadilan, melainkan lebih diterima sebagai sarana untuk menyalurkan kebijakan-kebijakan negara (*policy*) dalam mengatur masyarakat.⁵⁹

Dalam hal hakim memutus suatu perkara tindak pidana korupsi dengan melihat perspektif HAM ini menemui kendala-kendala diantaranya:

1. Norma Hukum

Undang-undang tindak pidana korupsi hanya merumuskan kerugian materil dan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pelanggaran hak sosial dan ekonomi.

Pada bagian Hukum HAM, ketentuan hukum yang berlaku lebih menitik beratkan pelanggaran HAM berat seperti kejahatan kemanusiaan seperti

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 25-26.

kejahatan genosida, pembunuhan berdasarkan ras atau etnis, terkait dengan definisi korupsi sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia masih sebatas pendapat-pendapat para pakar hukum. Sehingga kasus tindak pidana korupsi hanya dapat dikenakan sanksi dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2. Perbedaan aliran penemuan hukum serta sudut pandang hakim dalam menilai dan menemukan hukum.

Secara formal, hakim memegang posisi yang sentral dalam dunia peradilan. Hakim menentukan nasib baik atau buruk mereka yang didakwa. Di sisi lain, hakim juga manusia biasa. Sebagai manusia, hakim tidak lepas dari asal-usul sosialnya, pendidikan, gender, psikologi, agama, status dan kelas sosialnya, tradisi, atau ideologi keilmuannya. Setiap hakim memiliki perbedaan aliran-aliran penemuan hukum sebagai pedoman memutuskan perkara. Misalnya aliran penemuan hukum modern, aliran ini menerangkan bahwa sistem perundang-undangan bukan merupakan titik tolak, tetapi masalah kemasyarakatan yang konkrit yang harus dipecahkan. Undang-undang bukanlah penuh dengan kebenaran dan jawaban, yang paling tidak membutuhkan beberapa penafsiran untuk dapat dilaksanakan dalam situasi konkrit, tetapi lebih merupakan usulan untuk penyelesaian, suatu pedoman

dalam penemuan hukum. Penganut aliran ini pada umumnya menekankan bahwa masalah yuridis selalu berhubungan dengan masalah kemasyarakatan.⁶⁰

3. Paradigma Berpikir Hakim

Hakim dalam menangani perkara korupsi mempunyai pola pikir yang berbeda-beda. *Pertama*, Paradigma hakim positivistik adalah pandangan hakim yang lebih menekankan pada ukuran-ukuran formal teks aturan (aturan sentris) dalam menggali kebenaran hukum. *Kedua*, paradigma hakim non-positivistik adalah pola pikir yang mengelaborasi teks aturan hukum dengan konteks sosio-legal dalam menggali kebenaran hukum, pandangan ini yang membuat hakim menjadi kritis terhadap suatu permasalahan hukum. Kecenderungan pola pikir hakim tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem pengetahuan yang dimiliki hakim dan kemudian dari sistem pengetahuan yang dimilikinya itu menentukan corak atau karakter pemikirannya dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan.⁶¹

Hasil penelitian menemukan dua tipe hakim dalam memaknai korupsi yaitu tipe hakim tekstual dan tipe hakim kontekstual.⁶² Pemaknaan tekstual yaitu penafsiran sempit yang hanya mengacu pada teks undang-undang yang berlaku, sedangkan pemaknaan kontekstual yaitu penafsiran luas yang selain

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atma jaya, 2010), hlm. 134

⁶¹ M. Syamsudin, *Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 1, Januari 2011, hlm. 2

⁶² *Ibid.*

mengacu pada bunyi teks hukum juga mengaitkan dan memperhatikan faktor-faktor sosio-legal yang ada.

Dalam praktik terdapat kecenderungan umum para hakim mengikuti pola berpikir positivistik dan jarang sekali ditemukan hakim yang mengikuti cara berpikir non-positivistik dalam memutuskan perkara. Pola pikir yang bercorak positivistik dan yang non-positivistik pada tataran praktisnya melahirkan kecenderungan hakim yang berbeda dalam melakukan pemaknaan atau penafsiran hukum dalam memutuskan perkara korupsi. Maka dari itu faktor inilah yang paling mempengaruhi, Sehingga masih sedikit sekali putusan-putusan tindak korupsi yang mengandung perspektif hak asasi manusia.